



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS UDAYANA**

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali  
Telepon : (0361) 701954, 701812, Fax : (0361) 701907  
Laman : [www.unud.ac.id](http://www.unud.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa Perguruan Tinggi modern memiliki ciri dan tanggung jawab yang bersifat universal berupa ciri dan tanggung jawab akademik, sosial, dan etik;
- b. bahwa rancangan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Pengabdian Kepada Masyarakat telah mendapat pertimbangan Senat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Paripurna Senat Nomor 5899/UN14.V/TU/2018;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana, perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar *jo.* Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017–2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor Unud yang selanjutnya disebut Rektor adalah organ universitas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unud.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pengabdian kepada Masyarakat, selanjutnya disingkat PKM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unud dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di Unud.
7. Pemberdayaan Masyarakat adalah gerakan penyadaran komunitas agar mau dan mampu mengelola sumber daya yang ada dengan mengorganisir diri untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.
8. Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata untuk belajar memberdayakan masyarakat dengan gerakan penyadaran komunitas agar mau dan mampu mengelola sumber daya yang ada dengan mengorganisir diri untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan PKM meliputi:

- a. memberikan dasar penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan dan pelaksanaan PKM;
- b. memberikan panduan dalam penyelenggaraan PKM;
- c. memberikan kontribusi dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. mempercepat proses alih teknologi dan mendiseminasikannya, menghilirisasikannya dan mengkomersilkannya kepada masyarakat;
- e. membantu pelestarian alam dan budaya masyarakat;
- f. mempercepat upaya pengembangan masyarakat ke arah terbinanya masyarakat dinamis dan mandiri yang siap menempuh perubahan-perubahan dalam globalisasi, menuju perbaikan atau kemajuan yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku; dan
- g. menjadi acuan kepada sivitas akademika di Unud untuk penguatan tri dharma Perguruan Tinggi.

### BAB III

#### ASAS

##### Pasal 3

Asas PKM, meliputi:

- a. Asas ilmiah dan edukatif;
- b. Asas kemanfaatan;
- c. Asas kesejahteraan; dan
- d. Asas kerjasama.

### BAB IV

#### SKEMA KEGIATAN

##### Pasal 4

- (1) Skema kegiatan PPM Unud mengacu pada rencana strategis Unud.
- (2) Skema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan sumber pembiayaan kegiatan PKM.

##### Pasal 5

- (1) Anggaran untuk kegiatan PKM bersumber dari anggaran:
  - a. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  - b. Universitas;
  - c. mitra kerjasama; dan
  - d. bantuan lain yang tidak mengikat.
- (2) Program PPM dengan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti ketentuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Program PPM dengan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Program Udayana Mengabdikan berupa program LPPM di bidang PKM, ditujukan untuk mempercepat penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, dan budaya ke masyarakat;

- b. Program Udayana Untuk Masyarakat merupakan program PKM yang multidisiplin dengan sasaran permasalahan aktual di masyarakat;
  - c. Calon Pengusaha Pemula Udayana merupakan calon pengusaha yang mengembangkan usaha baru berdasarkan perkembangan teknologi dan inovatif;
  - d. Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan kegiatan intrakurikuler wajib yang memadukan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - e. Program Pusat Kajian dan Pusat Studi merupakan program yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, dan budaya;
  - f. Udayana *Community Development* Program merupakan program desa dampingan Unud merupakan kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperluas akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial, ekonomi, budaya yang lebih baik; dan
  - g. skema lain yang ditetapkan Unud.
- (4) Skema sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## BAB V

### RENCANA STRATEGIS PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

#### Pasal 6

- (1) LPPM menyusun rencana strategis PKM.
- (2) Rencana srategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana srategis Unud.

- (3) Rencana strategis LPPM Unud, memuat:
  - a. peta kondisi dan posisi capaian PKM saat rencana strategis disusun;
  - b. peta permasalahan strategis;
  - c. usulan pepecahan masalah;
  - d. rancangan program;
  - e. sumber pembiayaan;
  - f. tata kelola penyelenggaraan program PKM; dan
  - g. peta kinerja dan capaian yang diharapkan.
- (4) LPPM dapat mengembangkan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai kebutuhan.

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### Pasal 7

Indikator kinerja penyelenggaraan PKM, meliputi:

- a. meningkatnya jumlah skim PKM dengan tingkat kompetisi tinggi;
- b. meningkatnya jumlah PKM berbasis hasil penelitian;
- c. meningkatnya jumlah Dosen yang melakukan PKM;
- d. meningkatnya jumlah keterlibatan Mahasiswa dalam kegiatan PKM;
- e. meningkatnya jumlah mitra yang memanfaatkan hasil riset Unud;
- f. meningkatnya pendapatan Unud yang bersumber dari hilirisasi hasil penelitian; dan
- g. meningkatnya kontribusi Unud dalam memecahkan masalah pembangunan.

BAB VII  
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Standar PKM, meliputi:
  - a. standar hasil;
  - b. standar isi;
  - c. standar proses;
  - d. standar penilaian;
  - e. standar pelaksana;
  - f. standar sarana dan prasarana;
  - g. standar pengelolaan; dan
  - h. standar pendanaan dan pembiayaan.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam standar PKM.

BAB VIII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) LPPM menyelenggarakan monitoring dan evaluasi PKM.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan evaluasi laporan kemajuan, laporan akhir, dan laporan satu tahun berjalan.

BAB IX  
PELAPORAN

Pasal 10

Pelaksana kegiatan PKM melaporkan kegiatan PKM kepada LPPM.



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jimbaran  
pada tanggal 23 Mei 2018  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA



TTD

A.A. RAKA SUDEWI  
NIP 195902151985102001